AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340
Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.12655

Buya Kampung sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)

Buya Kampung as a Judicial Guardian in Marriage from the Perspective of Islamic Marriage Jurisprudence (Case Study in Situjuah Banda Dalam in Situjuah Limo Nagari District in Lima Puluh Kota Regency)

Ulfi Aulia Rhamadhani & Dahyul Daipon
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
ulfiaulia.ramadhani@gmail.com; dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 30, 2026	Oct 29, 2026	Nov 9, 2026	Nov 14, 2026

Abstract

The involvement of Buya Kampung as a marriage guardian requires an examination of the role's basis of authority and status in Islamic marriage jurisprudence. This study aimed to identify the practice of appointing Buya Kampung as a marriage guardian and analyze this role's status from the perspective of Islamic marriage jurisprudence in Situjuah Banda Dalam, Situjuah Limo Nagari Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency. The study adopted a qualitative approach using field research. Primary data were obtained through interviews with Buya Kampung, four couples whose marriages involved Buya Kampung as the guardian, customary leaders, and members of the local community. Secondary data were drawn from books, journals, legislation, and other relevant sources. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed descriptively and inductively. The results showed that the appointment of Buya Kampung was prompted by lineage-based guardians living far away, guardians' whereabouts being unknown, and community perceptions that marriage procedures through Kantor Urusan Agama (KUA) were complicated and time-consuming. The analysis of Islamic marriage jurisprudence showed that Buya Kampung cannot be equated with a *wali hakim* who derives lawful authority from the government. Community trust and standing as a religious leader do not automatically confer authority to act as a *wali hakim*. These findings clarify the distinction between religious leaders'

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

social legitimacy and guardianship authority in marriage. Accordingly, public understanding of the rules governing marriage guardians needs to be strengthened so that marriages are conducted in accordance with Sharia provisions and applicable law.

Keywords: Buya Kampung; *Wali Hakim*; Marriage; Islamic Marriage Jurisprudence; Islamic Family Law

Abstrak: Keterlibatan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan memerlukan telaah mengenai dasar kewenangan dan kedudukannya dalam fikih munakahat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik penunjukan Buya Kampung sebagai wali nikah serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif fikih munakahat di Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Buya Kampung, empat pasangan yang menikah dengan menggunakan Buya Kampung sebagai wali, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Buya Kampung dilatarbelakangi oleh jauhnya tempat tinggal wali nasab, keberadaan wali yang tidak diketahui, serta persepsi masyarakat bahwa prosedur pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) rumit dan membutuhkan waktu lama. Analisis fikih munakahat menunjukkan bahwa Buya Kampung tidak dapat disamakan dengan wali hakim yang memperoleh kewenangan sah dari pemerintah. Kepercayaan masyarakat dan kedudukan sebagai tokoh agama tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim. Temuan ini memperjelas perbedaan antara legitimasi sosial tokoh agama dan kewenangan perwalian dalam pernikahan. Implikasinya, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan wali nikah perlu diperkuat agar pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Buya Kampung; Wali Hakim; Pernikahan; Fikih Munakahat; Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat Islam yang tidak hanya berkaitan dengan pembentukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung dimensi ibadah, tanggung jawab moral, dan konsekuensi hukum. Pelaksanaan pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat agar akad yang dilangsungkan memperoleh keabsahan. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah adalah keberadaan wali bagi calon mempelai perempuan. Kedudukan wali tidak sekadar menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan, tetapi berkaitan langsung dengan kewenangan untuk melaksanakan ijab sebagai bagian dari pembentukan akad. Oleh karena itu, persoalan wali nikah menjadi salah satu pembahasan penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian fikih munakahat. Syarifuddin (2014) menjelaskan bahwa ketentuan perkawinan Islam harus dipahami melalui hubungan antara

rukun, syarat, dan konsekuensi hukum yang melekat pada akad perkawinan. Sejalan dengan itu, Ghozali (2015) menempatkan persoalan perwalian sebagai bagian penting dalam pembahasan hukum perkawinan Islam karena berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan wali nikah tidak selalu berlangsung sesuai dengan keadaan ideal yang digambarkan dalam ketentuan fikih. Masyarakat dapat menghadapi berbagai kondisi yang menyebabkan wali nasab tidak dapat melaksanakan kewenangannya secara langsung, seperti keberadaan wali yang berada jauh dari tempat pelaksanaan akad, wali yang tidak diketahui keberadaannya, wali yang tidak memenuhi persyaratan sebagai wali, maupun wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keadaan tersebut menghadirkan kebutuhan terhadap mekanisme penggantian atau pelimpahan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam fikih munakahat, wali hakim memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat bertindak menggantikan wali nasab dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat diberikan kepada setiap orang berdasarkan pertimbangan kepercayaan atau kedudukan sosial semata, melainkan harus bersumber dari legitimasi dan kewenangan yang diakui menurut ketentuan hukum. Dengan demikian, persoalan wali hakim tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyangkut keabsahan sumber kewenangan pihak yang bertindak sebagai wali.

Permasalahan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan keberadaan praktik perkawinan di masyarakat yang melibatkan tokoh agama lokal sebagai pihak yang bertindak dalam pelaksanaan akad nikah. Tokoh agama sering kali memiliki kedudukan sosial yang kuat karena dipandang memahami ajaran agama, memiliki pengetahuan mengenai tata cara perkawinan, serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat menjadikan tokoh agama sebagai pihak yang dianggap mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan pelaksanaan pernikahan, termasuk ketika wali nasab tidak dapat hadir. Namun, perlu dibedakan secara tegas antara kewenangan seorang tokoh agama dalam membantu pelaksanaan akad nikah, kewenangan menerima taukil wali dari wali nasab, dan kewenangan bertindak sebagai wali hakim. Ketiganya mempunyai dasar hukum dan konsekuensi yang berbeda. Pembedaan tersebut penting agar penerimaan sosial terhadap seorang tokoh agama tidak secara otomatis dipahami sebagai legitimasi hukum untuk mengambil alih kewenangan wali nasab atau bertindak sebagai wali hakim.

Secara normatif, persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan antara ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan landasan hukum mengenai penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur ketentuan hukum perkawinan bagi umat Islam, termasuk keberadaan wali nikah sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan akad. Ketentuan mengenai wali hakim juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kerangka regulasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perwalian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai sumber kewenangan, persyaratan pengalihan hak perwalian, serta pihak yang secara hukum berwenang melaksanakan fungsi wali hakim. Oleh sebab itu, praktik penunjukan tokoh agama lokal sebagai wali dalam perkawinan perlu dianalisis secara cermat berdasarkan ketentuan fikih munakahat dan hukum perkawinan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan kebiasaan atau penerimaan masyarakat.

Fenomena tersebut ditemukan dalam kehidupan masyarakat Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen penelitian, praktik pernikahan dengan menggunakan Buya Kampung sebagai wali telah berlangsung dalam beberapa periode. Pada tahun 2011, seorang Buya Kampung yang berinisial MA menikahkan satu pasangan. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat dua pasangan, tahun 2022 terdapat tiga pasangan, tahun 2025 terdapat satu pasangan, dan pada tahun 2026 terdapat dua pasangan yang juga melangsungkan pernikahan dengan menggunakan Buya Kampung tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik keterlibatan Buya Kampung dalam pelaksanaan pernikahan bukan merupakan peristiwa yang hanya terjadi satu kali, melainkan telah ditemukan dalam beberapa tahun yang berbeda. Keberlanjutan praktik tersebut menjadi fenomena sosial dan hukum yang penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pola penyelesaian persoalan perwalian melalui tokoh agama yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam dokumen penelitian, penggunaan Buya Kampung sebagai wali dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga calon mempelai perempuan. Salah satu kondisi tersebut adalah wali nasab berada jauh di daerah asal sehingga sulit dihadirkan di Situjuah Banda Dalam dan tidak

bersedia datang untuk melaksanakan tugas sebagai wali nikah. Jarak geografis dan alasan tertentu menyebabkan keluarga menghadapi kendala dalam menghadirkan wali nasab secara langsung. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa proses pelaksanaan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Kondisi lainnya adalah keberadaan wali nasab yang tidak diketahui. Berbagai keadaan tersebut mendorong keluarga untuk meminta bantuan Buya Kampung yang dipandang sebagai tokoh agama, memahami tata cara pernikahan, dan memperoleh kepercayaan masyarakat setempat. Salah satu contoh yang tercantum dalam dokumen penelitian adalah Siti Aisyah, yang mewakilkan pelaksanaan wali hakim kepada Buya Kampung. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan geografis, kemudahan prosedural, dan kepercayaan sosial mempunyai keterkaitan dengan munculnya praktik penggunaan Buya Kampung dalam pelaksanaan pernikahan.

Persoalan yang muncul dari praktik tersebut terletak pada perbedaan antara kedudukan sosial Buya Kampung dan kewenangan hukum seorang wali hakim. Buya Kampung memperoleh kepercayaan masyarakat karena kapasitas keagamaan, kewibawaan, dan kedekatannya dengan kehidupan sosial masyarakat nagari. Akan tetapi, kepercayaan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan hukum untuk bertindak sebagai wali hakim. Dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia, perlu dibedakan antara wakalah wali, yaitu pelimpahan pelaksanaan ijab oleh wali nasab kepada orang lain yang memenuhi persyaratan, dan wali hakim, yaitu pejabat yang memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 12 dan Pasal 13, menegaskan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Peraturan tersebut juga menentukan bahwa wali hakim merupakan Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA atau Penghulu yang ditunjuk sesuai ketentuan apabila Kepala KUA dijabat oleh selain Penghulu. Dengan demikian, kewenangan wali hakim mempunyai dasar pengangkatan dan legitimasi administratif yang jelas, bukan semata-mata didasarkan pada kedudukan seseorang sebagai tokoh agama di masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Ketentuan tersebut menjadi penting untuk menilai praktik Buya Kampung di Situjuah Banda Dalam karena alasan ketidakhadiran wali nasab harus dibedakan dari alasan yang secara hukum memungkinkan penggunaan wali hakim.

Perbedaan antara kewenangan wali nasab, wali hakim, dan wakalah wali juga memperoleh perhatian dalam sejumlah penelitian terdahulu. Zamani (2020), dalam kajiannya

mengenai penghulu sebagai wali hakim dalam akad nikah, memberikan perhatian terhadap kedudukan penghulu sebagai pejabat yang menjalankan kewenangan perwalian dalam sistem perkawinan. Badri (2020) mengkaji kedudukan kiai sebagai wali muhakkam berdasarkan perspektif maslahah mursalah dan Kompilasi Hukum Islam, terutama berkaitan dengan praktik masyarakat yang memilih tokoh agama sebagai wali ketika menghadapi persoalan perwalian. Selanjutnya, Nelli (2022) membahas wali muhakkam dan keabsahan perkawinan di Indonesia serta memperlihatkan adanya persoalan kepastian hukum ketika perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak memperoleh kewenangan sesuai ketentuan hukum positif. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam pelaksanaan perkawinan bukan hanya persoalan kebiasaan masyarakat, melainkan berkaitan dengan batas kewenangan perwalian dan keabsahan akad nikah (Badri, 2020; Nelli, 2022; Zamani, 2020).

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Gunawan et al. (2022) melalui kajian mengenai eksistensi wali nikah menurut mazhab fikih dan relevansinya terhadap Undang-Undang Perkawinan. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai perbedaan pandangan mazhab dalam memahami kedudukan wali nikah serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Sementara itu, Siregar dan Siregar (2022) mengkaji implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa ketidakhadiran wali nasab tidak selalu harus diselesaikan melalui pengalihan kewenangan kepada wali hakim, sebab terdapat mekanisme pelimpahan pelaksanaan ijab kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan. Yunita dan Sahera (2022) juga mengkaji praktik wakalah wali nikah di Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir, Sumatera Barat, yang memperlihatkan bahwa pelaksanaan perwakilan wali memiliki alasan dan mekanisme tersendiri. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya membedakan ketidakhadiran wali nasab, pelimpahan kewenangan melalui wakalah, dan penggunaan wali hakim sebagai mekanisme hukum yang berbeda (Gunawan et al., 2022; Siregar & Siregar, 2022; Yunita & Sahera, 2022).

Perkembangan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa persoalan kewenangan wali dalam perkawinan masih menjadi perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam. Solahudin (2023) menganalisis penggunaan wali hakim berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yustisi dan Muksalmina (2023) mengkaji keabsahan wali muhakkam dalam pernikahan sirri, dengan menempatkan persoalan kewenangan wali sebagai

bagian penting dalam menentukan keabsahan perkawinan. Selanjutnya, Firdaus (2024) membahas konsep wali hakim, saksi nikah, dan ijab kabul dalam kitab Al-Nikah serta relevansinya dengan konteks kontemporer. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa analisis mengenai wali hakim tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan unsur pelaksanaan akad, tetapi harus memperhatikan dasar kewenangan, ketentuan fikih, dan perkembangan regulasi perkawinan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menguraikan bagaimana praktik penunjukan Buya Kampung sebagai wali hakim berlangsung dalam lingkungan sosial masyarakat Situjuah Banda Dalam, termasuk alasan masyarakat memilihnya, proses penunjukannya, dan hubungan antara kepercayaan masyarakat dengan legitimasi kewenangan perwalian menurut fikih munakahat (Firdaus, 2024; Solahudin, 2023; Yustisi & Muksalmina, 2023).

Penelitian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan pentingnya persoalan tersebut. Khoironi dan Prasetiya (2025) mengkaji pengesahan perkawinan yang menggunakan wali muhakkam melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hatta dan Masrokhin (2025) membahas implementasi wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber pada periode 2022–2024. Rumkel dan Kurnia (2025) menganalisis kedudukan hukum wali hakim dalam proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea. Sementara itu, Afroo et al. (2025) meneliti peran dan legalitas wali hakim dalam pernikahan mualaf berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan wali hakim mempunyai hubungan erat dengan kepastian hukum, prosedur administrasi perkawinan, dan kondisi khusus yang menyebabkan wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun, orientasi kajiannya masih berkisar pada pengesahan perkawinan dengan wali muhakkam, implementasi wali hakim di lembaga KUA, serta persoalan perwalian dalam perkawinan mualaf. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara khusus praktik seorang tokoh agama lokal yang oleh masyarakat ditempatkan sebagai wali hakim tanpa terlebih dahulu memastikan apakah kedudukannya telah memenuhi persyaratan kewenangan menurut fikih munakahat dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku (Afroo et al., 2025; Hatta & Masrokhin, 2025; Khoironi & Prasetiya, 2025; Rumkel & Kurnia, 2025).

Berdasarkan perbandingan tersebut, kesenjangan penelitian *(research gap)* dalam kajian ini terletak pada belum terjelaskannya secara mendalam hubungan antara praktik sosial penunjukan Buya Kampung sebagai wali hakim, alasan yang melatarbelakangi tindakan masyarakat, mekanisme pelaksanaan perwalian, dan legitimasi kewenangannya berdasarkan

perspektif fikih munakahat. Penelitian sebelumnya telah memberikan landasan mengenai kedudukan wali hakim, kewenangan penghulu, wakalah wali, serta praktik wali muhakkam. Akan tetapi, penelitian ini mempunyai objek empiris yang berbeda, yaitu Buya Kampung sebagai tokoh agama lokal yang memperoleh kepercayaan masyarakat Situjuah Banda Dalam untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Perbedaan tersebut penting karena penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh agama tidak selalu sejalan dengan pengakuan hukum terhadap kewenangannya sebagai wali hakim. Selain itu, kondisi wali nasab yang berada jauh dari tempat akad, wali yang tidak diketahui keberadaannya, serta anggapan mengenai rumitnya prosedur KUA memerlukan penilaian hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor sosial yang mendorong masyarakat menggunakan Buya Kampung, tetapi juga menelaah apakah faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar perpindahan hak perwalian menurut ketentuan fikih munakahat.

Dari sisi argumentasi peneliti, persoalan tersebut penting dikaji karena praktik perwalian dalam perkawinan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap hak perempuan, dan pemenuhan ketentuan syariat. Peneliti berpandangan bahwa keberadaan Buya Kampung sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat perlu dipahami secara proporsional. Penghormatan terhadap kedudukan sosial dan keilmuan keagamaan seorang tokoh masyarakat merupakan bagian dari realitas kehidupan sosial, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan keabsahan kewenangan sebagai wali hakim. Abdihi (2026) menegaskan pentingnya memahami batas kewenangan wali dalam pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam. Sejalan dengan itu, Anugerahayu dan Setiawan (2026) memperlihatkan bahwa penggunaan tokoh agama sebagai wali dalam perkawinan dapat menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum apabila dasar kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maghfiroh dan Raden Roro (2026) juga menempatkan batas alasan syar'i dalam penolakan wali nikah sebagai persoalan yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum, bukan hanya berdasarkan kehendak atau pertimbangan subjektif pihak yang terlibat. Argumentasi tersebut memperkuat pandangan bahwa setiap pengalihan kewenangan perwalian harus didasarkan pada alasan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun yuridis.

Landasan teoretis utama penelitian ini adalah teori perwalian dalam fikih munakahat, khususnya konsep wali nasab, wali hakim, dan wakalah wali. Dalam kerangka tersebut, wali nasab merupakan pihak yang memperoleh hak perwalian berdasarkan hubungan kekerabatan

dengan calon mempelai perempuan, sedangkan wali hakim merupakan pihak yang memperoleh kewenangan berdasarkan otoritas penguasa atau pejabat yang ditunjuk secara sah. Adapun wakalah wali merupakan pelimpahan pelaksanaan akad oleh wali yang memiliki hak perwalian kepada orang lain yang memenuhi persyaratan. Pembedaan ketiga konsep tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai kedudukan Buya Kampung dalam praktik perkawinan di Situjuah Banda Dalam. Selain itu, prinsip maslahah digunakan sebagai pertimbangan pendukung untuk memahami tujuan perlindungan hak perempuan dan kemudahan pelaksanaan perkawinan tanpa mengabaikan ketentuan mengenai kewenangan wali. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi apakah keterlibatan Buya Kampung merupakan bentuk perwakilan wali berdasarkan pelimpahan yang sah, pelaksanaan fungsi wali hakim, atau praktik perwalian yang memperoleh legitimasi sosial tetapi belum memiliki dasar kewenangan hukum yang memadai.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menghubungkan tiga dimensi secara terpadu, yaitu praktik sosial masyarakat dalam menunjuk Buya Kampung sebagai wali, mekanisme dan alasan pelaksanaan perwalian dalam perkawinan, serta kedudukan dan legitimasi kewenangannya menurut fikih munakahat. Penelitian ini secara khusus menempatkan Situjuah Banda Dalam sebagai ruang empiris untuk memahami bagaimana kepercayaan terhadap tokoh agama lokal memengaruhi praktik pelaksanaan pernikahan dan bagaimana praktik tersebut berhadapan dengan ketentuan normatif mengenai wali hakim. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada pendeskripsian fenomena penggunaan Buya Kampung, tetapi juga pada pemberian penjelasan hukum mengenai batas kewenangan tokoh agama dalam pelaksanaan akad nikah. Analisis ini diharapkan dapat memperjelas perbedaan antara kewenangan sosial seorang Buya Kampung dan kewenangan yuridis seorang wali hakim, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur perwalian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan uraian isu penelitian, fenomena empiris, argumentasi peneliti, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, serta landasan teoretis tersebut, penelitian ini difokuskan pada praktik Buya Kampung sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik keterlibatan Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan, mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menunjuk Buya Kampung ketika menghadapi kendala dalam

menghadirkan wali nasab, serta menganalisis kedudukan dan kewenangan Buya Kampung sebagai wali hakim berdasarkan perspektif fikih munakahat. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik perwalian yang berkembang di masyarakat, ketentuan hukum Islam, dan regulasi perkawinan di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan pernikahan melalui mekanisme perwalian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE

Penelitian berjudul "Buya Kampung sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota)" merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan langsung dengan praktik sosial-keagamaan yang berlangsung di tengah masyarakat, khususnya keterlibatan Buya Kampung dalam pelaksanaan akad nikah sebagai pihak yang diposisikan oleh masyarakat sebagai wali bagi mempelai perempuan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian diarahkan untuk memahami praktik tersebut berdasarkan pengalaman, keterangan, pandangan, dan pemaknaan para pihak yang terlibat, bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik.

Pendekatan kualitatif relevan digunakan ketika peneliti hendak memahami suatu fenomena dalam konteks alamiahnya, termasuk tindakan sosial, pengalaman individu, serta makna yang dibangun oleh masyarakat terhadap fenomena tersebut (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Dalam penelitian ini, fenomena yang ditelaah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan keagamaan masyarakat Situjuah Banda Dalam. Buya Kampung memiliki kedudukan sebagai tokoh agama yang memperoleh kepercayaan masyarakat, sedangkan kewenangan wali hakim berkaitan dengan ketentuan hukum perkawinan dan fikih munakahat. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menguraikan praktik yang berlangsung sekaligus memahami alasan masyarakat memilih Buya Kampung sebagai pihak yang melaksanakan kewalian dalam akad nikah.

Penelitian ini juga memiliki karakter deskriptif, karena berupaya menggambarkan secara sistematis praktik penunjukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan, keadaan yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta pandangan para pihak mengenai kedudukan

Buya Kampung. Karakter deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta lapangan sebagaimana diperoleh dari sumber data, kemudian menguraikannya secara terstruktur sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian tidak diarahkan untuk memberikan penilaian sebelum data dianalisis, melainkan terlebih dahulu menyajikan gambaran empiris mengenai praktik pernikahan yang menggunakan Buya Kampung, kemudian menelaah kedudukannya berdasarkan perspektif fikih munakahat.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus *(case study)* dengan lokasi penelitian di Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena tertentu dalam batas lokasi dan konteks sosial yang jelas, yaitu praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian kasus memungkinkan peneliti mempelajari suatu fenomena secara mendalam dengan memperhatikan keterkaitan antara peristiwa, pelaku, latar sosial, dan konteks yang memengaruhinya (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Batas kasus dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan dua fokus utama. Pertama, praktik keterlibatan Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan di Situjuah Banda Dalam, termasuk proses penunjukan, alasan keluarga mempelai perempuan meminta keterlibatan Buya Kampung, dan pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut. Kedua, kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan berdasarkan perspektif fikih munakahat. Kedua fokus tersebut digunakan agar pengumpulan dan analisis data tetap terarah pada persoalan yang telah dirumuskan, yakni bagaimana praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan dan bagaimana kedudukannya menurut perspektif fikih munakahat.

Desain penelitian kasus ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh masyarakat atau seluruh praktik pernikahan yang menggunakan tokoh agama sebagai wali. Penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kasus yang terjadi di lokasi penelitian. Temuan empiris dari lokasi tersebut selanjutnya dianalisis dengan konsep-konsep fikih munakahat, terutama berkaitan dengan kewenangan wali nasab, wali hakim, dan pelimpahan kewalian melalui mekanisme yang dibenarkan. Penggunaan desain kasus dengan demikian memungkinkan analisis dilakukan secara kontekstual, yaitu dengan mempertemukan keterangan para pihak di lapangan dan kerangka hukum yang menjadi dasar penilaian.

Partisipan penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan di Situjuah Banda Dalam. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Buya Kampung, pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan Buya Kampung sebagai wali, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Keempat kelompok tersebut dipilih sebagai sumber informasi karena masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan praktik kewalian yang menjadi objek penelitian. Buya Kampung memberikan keterangan mengenai keterlibatan dan pelaksanaan perannya; pasangan memberikan informasi mengenai pengalaman serta alasan pemilihan wali; tokoh adat menjelaskan konteks sosial dan kebiasaan masyarakat; sedangkan masyarakat memberikan gambaran mengenai penerimaan dan pemahaman sosial terhadap praktik tersebut. Secara khusus, jumlah pasangan yang menjadi subjek penelitian adalah empat pasangan atau delapan orang apabila setiap pasangan dihitung berdasarkan dua orang mempelai.

Berdasarkan karakteristik sumber data tersebut, teknik pemilihan informan yang secara metodologis sesuai untuk penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mempunyai pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari pihak yang benar-benar memahami praktik yang diteliti, bukan memilih partisipan secara acak tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Hennink et al., 2020; Ravitch & Carl, 2021).

Kriteria relevansi informan dalam penelitian ini meliputi keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pernikahan yang menggunakan Buya Kampung sebagai wali, pengetahuan mengenai proses penunjukan Buya Kampung, pemahaman terhadap kebiasaan masyarakat setempat, serta pengalaman atau pengetahuan mengenai ketentuan wali nikah. Berdasarkan kriteria tersebut, wawancara terhadap para pihak diarahkan untuk memperoleh informasi yang saling melengkapi. Keterangan pasangan digunakan untuk memahami alasan dan pengalaman ketika melangsungkan pernikahan; keterangan Buya Kampung digunakan untuk memahami praktik dan dasar pertimbangan pelaksanaan perannya; sedangkan keterangan tokoh adat dan masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi konteks sosial yang melatarbelakangi penerimaan praktik tersebut.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena peneliti berperan dalam menentukan fokus pengumpulan data, berinteraksi dengan informan, memahami konteks informasi, serta menafsirkan data yang diperoleh. Untuk membantu proses pengumpulan data agar berlangsung secara terarah dan konsisten, penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Penggunaan instrumen pendukung tersebut dimaksudkan untuk menjaga keterkaitan antara informasi yang dikumpulkan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pedoman pengumpulan data berfungsi sebagai panduan agar proses penggalian informasi tetap berfokus pada tujuan penelitian, tetapi tetap memberikan ruang bagi munculnya informasi tambahan yang relevan dari informan (Creswell & Poth, 2018; Flick, 2022; Liamputtong, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kedua teknik tersebut menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi mengenai praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan dan kedudukannya menurut perspektif fikih munakahat.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan. Teknik ini dipilih karena permasalahan penelitian berhubungan dengan pengalaman, alasan, pandangan, dan pemahaman para pihak yang tidak seluruhnya dapat diketahui hanya melalui dokumen tertulis. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali keterangan mengenai bagaimana Buya Kampung diminta untuk bertindak sebagai wali, alasan keluarga mempelai perempuan memilih Buya Kampung, proses yang berlangsung sebelum akad nikah, serta pandangan masyarakat terhadap kewenangan tokoh agama tersebut. Wawancara juga memungkinkan peneliti memperoleh penjelasan lebih lanjut apabila terdapat informasi yang belum jelas atau memerlukan pendalaman (Hennink et al., 2020; Kallio et al., 2016).

Pelaksanaan wawancara diarahkan kepada empat kelompok sumber data: 1) Wawancara dengan Buya Kampung untuk memperoleh keterangan mengenai praktik keterlibatannya dalam pelaksanaan akad nikah, alasan pihak keluarga meminta keterlibatannya, serta pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan wali dalam pernikahan; 2) Wawancara dengan empat pasangan yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang pemilihan Buya Kampung, keadaan wali nasab pada saat pernikahan, dan pengalaman pasangan dalam melaksanakan akad nikah; 3)

Wawancara dengan tokoh adat untuk memahami pandangan adat dan lingkungan sosial terhadap praktik tersebut; 4) Wawancara dengan masyarakat setempat untuk mengetahui tingkat pengetahuan, penerimaan, serta pandangan masyarakat mengenai kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan.

Pokok pertanyaan wawancara disusun berdasarkan dua rumusan masalah penelitian. Pertanyaan untuk rumusan masalah pertama diarahkan pada proses praktik penunjukan Buya Kampung, pihak yang mengusulkan atau meminta keterlibatan Buya Kampung, alasan penggunaan Buya Kampung, keadaan wali nasab, serta pandangan keluarga dan masyarakat terhadap pelaksanaan akad nikah tersebut. Sementara itu, pertanyaan untuk rumusan masalah kedua diarahkan pada pemahaman informan mengenai kedudukan wali nikah, kewenangan wali hakim, hubungan antara wali nasab dan pihak yang menerima pelimpahan kewalian, serta pandangan informan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fikih munakahat. Pembagian pokok pertanyaan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga memberikan bahan yang memadai untuk menjawab persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelaah bahan tertulis yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, baik berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan maupun literatur dan peraturan yang relevan dengan persoalan wali nikah. Dalam penelitian kualitatif, dokumen dapat dimanfaatkan untuk memberikan konteks terhadap peristiwa, mengonfirmasi informasi dari sumber lain, serta membantu peneliti menelusuri hubungan antara praktik yang ditemukan dengan ketentuan yang berlaku (Bowen, 2009; Flick, 2022). Namun, karena naskah sumber hanya menyebutkan penggunaan teknik dokumentasi tanpa merinci daftar dokumen yang diperiksa, jenis dokumen spesifik yang benar-benar dikumpulkan perlu disesuaikan dengan arsip penelitian yang tersedia.

Dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan pada dua kebutuhan: 1) Mendukung deskripsi empiris mengenai praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan di Situjuah Banda Dalam; 2) Menyediakan bahan tertulis untuk menganalisis kedudukan wali dalam perspektif fikih munakahat dan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Bahan kepustakaan yang relevan mencakup buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lain yang membahas wali nasab, wali hakim, dan pelimpahan kewalian.

Dengan demikian, dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder yang melengkapi data primer hasil wawancara, bukan menggantikan keterangan langsung dari para pihak yang terlibat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pemilihan teknik tersebut mengikuti karakteristik penelitian yang bertujuan menggambarkan praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan berdasarkan fakta dan keterangan yang diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisis kedudukannya menurut perspektif fikih munakahat. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun dan menjelaskan data secara sistematis sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami berdasarkan informasi empiris. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk mengembangkan kesimpulan melalui penelaahan terhadap temuan-temuan khusus yang diperoleh dari informan dan sumber dokumentasi (Creswell & Poth, 2018; Hennink et al., 2020; Saldaña & Omasta, 2021).

Berdasarkan uraian pengolahan dan analisis data dalam naskah penelitian, proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, pengorganisasian dan transkripsi data. Seluruh informasi yang diperoleh melalui wawancara disusun ke dalam bentuk tertulis secara sistematis dengan mengacu pada indikator dan pokok pertanyaan penelitian. Apabila wawancara dihimpun melalui rekaman suara, data tersebut terlebih dahulu ditranskripsikan secara verbatim, yaitu dituliskan sesuai dengan keterangan yang disampaikan informan. Tahap ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat dibaca, ditelusuri, dan dikelompokkan berdasarkan substansi permasalahan. Pengorganisasian data menjadi langkah penting karena data kualitatif umumnya berbentuk uraian, penjelasan, dan keterangan yang membutuhkan penataan sebelum dianalisis lebih lanjut (Flick, 2022; Saldaña & Omasta, 2021).

Kedua, pengelompokan dan klasifikasi data. Data yang telah disusun kemudian dikelompokkan berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus dan subtopik penelitian. Keterangan mengenai proses penunjukan Buya Kampung, alasan keluarga menggunakan Buya Kampung, keadaan wali nasab, serta pandangan masyarakat dikelompokkan sebagai data yang berkaitan dengan praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan. Sementara itu, informasi mengenai pemahaman kewalian, kewenangan wali hakim, dan pelimpahan kewalian dikelompokkan sebagai data yang berkaitan dengan kedudukan Buya Kampung menurut perspektif fikih munakahat. Pengelompokan tersebut dimaksudkan

untuk memisahkan informasi berdasarkan substansi pembahasan sehingga setiap data dapat digunakan secara tepat dalam menjawab rumusan masalah. Pengelolaan data melalui pengodean dan pengelompokan membantu peneliti menemukan pola informasi serta menjaga keterkaitan antara data mentah dan hasil interpretasi (Ravitch & Carl, 2021; Saldaña & Omasta, 2021).

Ketiga, deskripsi dan interpretasi data. Data yang telah dikelompokkan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menguraikan praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan dengan memperhatikan keterangan dari masing-masing kelompok informan. Deskripsi dilakukan secara sistematis agar proses, alasan, dan konteks sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut dapat dipahami secara utuh. Setelah gambaran empiris disusun, data kemudian ditafsirkan dengan memperhatikan hubungan antara keterangan informan, dokumen pendukung, dan fokus penelitian. Analisis tidak hanya berhenti pada penyajian informasi, tetapi juga diarahkan untuk memahami makna dan keterkaitan antarinformasi yang ditemukan (Liamputtong, 2020; Merriam & Tisdell, 2016).

Keempat, analisis induktif berdasarkan perspektif fikih munakahat. Setelah fakta lapangan dipaparkan, peneliti menganalisis temuan-temuan khusus untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan. Analisis dilakukan dengan mempertemukan praktik yang ditemukan di Situjuah Banda Dalam dengan konsep dan ketentuan fikih munakahat mengenai wali nikah. Pembahasan diarahkan pada kewenangan wali nasab, kedudukan wali hakim, persyaratan perpindahan kewalian, serta kemungkinan pelimpahan kewenangan melalui mekanisme yang dibenarkan. Dengan demikian, pendekatan induktif digunakan untuk bergerak dari fakta-fakta empiris menuju kesimpulan hukum yang sesuai dengan kerangka analisis penelitian. Penggunaan penalaran induktif dalam penelitian kualitatif memungkinkan kesimpulan dibangun berdasarkan pola dan keterkaitan data, bukan ditentukan terlebih dahulu tanpa memperhatikan temuan lapangan (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Kelima, penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil deskripsi dan analisis. Kesimpulan pertama diarahkan untuk menjawab bagaimana praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan di Situjuah Banda Dalam. Kesimpulan kedua diarahkan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan menurut

perspektif fikih munakahat. Penarikan kesimpulan harus didasarkan pada data yang telah dikelompokkan dan dianalisis, sehingga setiap pernyataan yang disampaikan mempunyai hubungan yang jelas dengan informasi empiris dan kerangka hukum yang digunakan. Tahap ini sekaligus menjadi dasar untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar menjawab kedua rumusan masalah penelitian (Merriam & Tisdell, 2016; Yin, 2018).

Melalui tahapan tersebut, analisis deskriptif dan induktif digunakan secara saling melengkapi. Analisis deskriptif berfungsi menyajikan praktik Buya Kampung sebagaimana ditemukan di lapangan, sedangkan analisis induktif berfungsi menghubungkan temuan empiris tersebut dengan ketentuan fikih munakahat untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukannya sebagai wali dalam pernikahan. Penggunaan kedua pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan praktik sosial-keagamaan, tetapi juga menganalisis persoalan kewenangan wali berdasarkan kerangka hukum Islam.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Buya Kampung, pasangan yang melangsungkan pernikahan menggunakan Buya Kampung sebagai wali, tokoh adat, dan masyarakat di Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyajian hasil disusun berdasarkan dua fokus penelitian, yaitu praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pelaksanaan pernikahan dan kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan menurut perspektif fikih munakahat.

Praktik Buya Kampung sebagai Wali dalam Pelaksanaan Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buya Kampung, tokoh adat, dan beberapa masyarakat di Situjuah Banda Dalam, ditemukan adanya praktik pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan Buya Kampung sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Buya Kampung yang dimaksud dalam penelitian ini berinisial M.A. Praktik tersebut dilakukan atas permintaan calon pengantin atau pihak keluarga ketika wali nasab tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam beberapa peristiwa, Buya Kampung diminta untuk bertindak sebagai wali karena wali nasab berada jauh dari lokasi pernikahan, keberadaannya tidak diketahui, atau terdapat keadaan keluarga yang menyebabkan calon mempelai tidak melibatkan wali nasab secara langsung.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Buya Kampung merupakan tokoh agama yang dikenal oleh masyarakat setempat. Masyarakat mengenalnya sebagai seseorang yang mempunyai pengetahuan agama, dihormati, dan dipercaya dalam berbagai urusan keagamaan. Dalam praktik pernikahan yang ditemukan, permintaan agar Buya Kampung bertindak sebagai wali disampaikan oleh calon pengantin atau pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan akad nikah berlangsung di rumah Buya Kampung atau di rumah salah satu mempelai, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada pelaksanaannya, akad nikah dihadiri oleh calon suami, calon istri, dua orang saksi, serta beberapa anggota keluarga dan masyarakat sekitar.

Gambaran Kasus Pernikahan dengan Buya Kampung sebagai Wali

Berdasarkan empat pasangan yang menjadi subjek penelitian, ditemukan variasi keadaan keluarga dan alasan yang melatarbelakangi penggunaan Buya Kampung sebagai wali. Keempat pasangan tersebut adalah Siti Aisyah dan Yosdecandra, Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi, Ratih dan Ferdi Emyus, serta Yuli dan Ade Putra. Masing-masing pasangan mempunyai latar belakang yang berbeda sebagaimana diuraikan berikut.

Kasus pertama: Siti Aisyah dan Yosdecandra

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Aisyah, pernikahannya dengan Yosdecandra dilaksanakan melalui Buya Kampung berinisial M.A. tanpa sepengetahuan kedua orang tua. Siti Aisyah menjelaskan bahwa kedua orang tuanya telah lama bercerai sehingga komunikasi keluarga tidak berjalan dengan baik. Selain itu, tempat tinggal orang tuanya berada jauh di Bandung, sedangkan calon mempelai berada di Situjuah Banda Dalam. Keadaan tersebut menyebabkan pasangan tidak meminta kehadiran maupun persetujuan keluarga dalam pelaksanaan akad nikah. Siti Aisyah juga menyampaikan bahwa keputusan menggunakan Buya Kampung berkaitan dengan keinginan pasangan untuk segera melangsungkan pernikahan. Berdasarkan keterangan wawancara, pasangan tersebut meminta bantuan Buya Kampung M.A. untuk melaksanakan akad nikah. Keterangan Siti Aisyah mengenai latar belakang pernikahannya diperoleh melalui wawancara pribadi pada 7 Juli 2026.

Kasus kedua: Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi, diketahui bahwa pernikahan mereka dilaksanakan pada Maret 2012 di Situjuah Banda Dalam. Akad nikah dilangsungkan oleh Buya Kampung M.A. atas permintaan kedua mempelai. Lia

Rahmawati berasal dari Bandung dan datang ke Situjuah Banda Dalam untuk mengikuti kakaknya yang terlebih dahulu menikah dengan masyarakat setempat. Setelah menetap di daerah tersebut, Lia kemudian berkenalan dengan Yul Fitri Adi hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Pada saat melangsungkan pernikahan, Lia Rahmawati telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan Yul Fitri Adi menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan keterangan wawancara, alasan penggunaan Buya Kampung berkaitan dengan jauhnya tempat tinggal orang tua dan keluarga Lia di Bandung serta keterbatasan komunikasi dengan keluarga. Pasangan tersebut memperoleh informasi mengenai praktik pernikahan melalui Buya Kampung dari keluarga yang sebelumnya juga menggunakan jasa Buya Kampung untuk melangsungkan pernikahan. Dalam keterangannya, pasangan tersebut menyampaikan bahwa mereka menganggap akad nikah yang dilaksanakan oleh tokoh agama sudah cukup untuk menghalalkan hubungan sebagai suami istri. Wawancara dengan Lia Rahmawati dilakukan pada 7 Juli 2026.

Kasus ketiga: Ratih dan Ferdi Emyus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ferdi Emyus, pernikahannya dengan Ratih dilaksanakan pada 18 Juli 2018. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh Buya Kampung M.A. berdasarkan kesepakatan kedua mempelai. Ratih berasal dari Koto Malintang, sedangkan Ferdi Emyus merupakan masyarakat yang berdomisili di Situjuah Banda Dalam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Ratih merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Sebelum menikah dengan Ferdi Emyus, Ratih pernah melangsungkan pernikahan secara bawah tangan (nikah siri) yang juga dinikahkan oleh Buya Kampung. Setelah pernikahan tersebut berakhir, Ratih kemudian menjalin hubungan dengan Ferdi Emyus dan kembali memilih melangsungkan akad nikah melalui Buya Kampung M.A. Alasan yang disampaikan dalam wawancara berkaitan dengan keadaan Ratih yang tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya. Ratih bekerja sebagai penyanyi dalam acara pernikahan dan kegiatan masyarakat sehingga lebih banyak menjalani kehidupan secara mandiri di luar rumah orang tuanya. Keadaan tersebut menjadi latar belakang pasangan memilih melangsungkan akad nikah melalui Buya Kampung tanpa melibatkan wali nasab secara langsung. Wawancara dengan Ferdi Emyus dilakukan pada 7 Juli 2026.

Kasus keempat: Yuli dan Ade Putra

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Putra, diketahui bahwa pernikahannya dengan Yuli dilaksanakan pada tahun 2022. Ade Putra berasal dari Situjuah Banda Dalam, sedangkan Yuli berasal dari Nunang, Kota Payakumbuh. Sebelum menikah, Yuli telah kehilangan ibunya sejak duduk di kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, Yuli menjalani kehidupan secara mandiri dengan bekerja sebagai pedagang kecil bersama temannya. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hubungan Yuli dengan ayah kandungnya tidak terjalin dengan baik sehingga komunikasi di antara keduanya sangat terbatas. Yuli tidak memberitahukan rencana pernikahannya kepada ayah kandungnya. Dalam keterangannya, Ade Putra menyebutkan bahwa Yuli memilih menggunakan Buya Kampung karena menganggap proses pernikahan melalui KUA memiliki banyak prosedur dan membutuhkan pengurusan yang rumit. Akad nikah pasangan tersebut dilaksanakan di rumah Buya Kampung M.A., dengan Buya Kampung bertindak sebagai pihak yang menikahkan keduanya. Wawancara dengan Ade Putra dilakukan pada 7 Juli 2026.

Tabel 1. Ringkasan Kasus Pernikahan dengan Buya Kampung sebagai Wali di Situjuah Banda Dalam

No.	Pasangan	Waktu pernikahan	Keterangan yang diperoleh
1	Siti Aisyah dan Yosdecandra	Tidak dicantumkan secara eksplisit dalam uraian kasus	Orang tua telah bercerai, tinggal jauh di Bandung, dan tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan.
2	Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi	Maret 2012	Pihak perempuan berasal dari Bandung, tinggal jauh dari orang tua, dan mengalami keterbatasan komunikasi dengan keluarga.
3	Ratih dan Ferdi Emyus	18 Juli 2018	Ratih tidak lagi tinggal bersama orang tua dan menjalani kehidupan secara mandiri.
4	Yuli dan Ade Putra	2022	Hubungan Yuli dengan ayah kandung tidak harmonis, komunikasi terbatas, dan terdapat anggapan bahwa prosedur KUA rumit.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa empat pasangan yang menjadi subjek penelitian memiliki latar belakang yang berbeda. Keterangan yang ditemukan mencakup jauhnya tempat tinggal wali nasab, perceraian orang tua, keterbatasan komunikasi keluarga, keadaan tidak tinggal bersama orang tua, serta anggapan mengenai prosedur pernikahan melalui KUA. Seluruh pasangan tersebut melangsungkan akad nikah dengan Buya Kampung M.A. sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan.

Proses Pelaksanaan Akad Nikah

Berdasarkan keterangan Buya Kampung M.A., terdapat praktik pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali nasab. Dalam praktik tersebut, Buya Kampung bertindak sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan atas permintaan calon pengantin. Buya Kampung menjelaskan bahwa salah satu keadaan yang sering terjadi adalah wali nasab berada di daerah yang jauh sehingga tidak dapat hadir pada waktu akad nikah dilaksanakan.

Dalam dokumen wawancara, keterangan Buya Kampung disampaikan sebagai berikut: *"Kondisi ini umumnya terjadi karena wali nasab berada di daerah yang jauh sehingga tidak dapat hadir pada saat akad nikah dilangsungkan. Atas dasar permintaan dari kedua calon mempelai dan pertimbangan untuk membantu mereka melangsungkan pernikahan, Buya Kampung kemudian bersedia bertindak sebagai wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut."*

Berdasarkan keterangan tersebut, akad nikah tidak dilaksanakan di KUA, tetapi di rumah Buya Kampung atau di rumah salah satu mempelai. Pelaksanaan akad nikah dihadiri oleh calon suami, calon istri, dua orang saksi, serta beberapa anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Masyarakat yang hadir menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah tersebut.

Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Buya Kampung sebagai Wali

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan. Sebagian masyarakat menyampaikan pandangan yang menerima keterlibatan Buya Kampung karena beliau merupakan tokoh agama yang dikenal dan dipercaya di lingkungan setempat. Dalam pandangan kelompok ini, Buya Kampung membantu pasangan yang mengalami kesulitan menghadirkan wali nasab agar dapat melangsungkan pernikahan.

Di sisi lain, terdapat masyarakat yang mempertanyakan keabsahan pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali nasab dan tanpa penetapan wali hakim dari pihak yang berwenang. Pertanyaan tersebut muncul karena masyarakat juga mengetahui bahwa pelaksanaan pernikahan mempunyai ketentuan mengenai pihak yang berhak menjadi wali. Dengan demikian, hasil wawancara memperlihatkan adanya dua bentuk pandangan, yaitu penerimaan terhadap keterlibatan Buya Kampung dan keraguan terhadap pelaksanaan kewalian dalam pernikahan tersebut.

Kedudukan Buya Kampung sebagai Wali dalam Pernikahan Menurut Perspektif Fikih Munakahat

Persoalan kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan berkaitan dengan kewenangan pihak yang melaksanakan akad nikah bagi mempelai perempuan. Data penelitian memperlihatkan bahwa Buya Kampung M.A. merupakan tokoh agama yang diminta oleh pasangan untuk bertindak sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Dalam uraian kasus, permintaan tersebut dilakukan ketika wali nasab tidak hadir atau tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan akad nikah.

Hasil penelitian juga mencatat bahwa dalam kasus Siti Aisyah dan Yosdecandra, orang tua mempelai perempuan telah bercerai dan tinggal jauh di Bandung. Pada kasus Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi, pihak perempuan berada jauh dari orang tua dan keluarganya di Bandung. Pada kasus Ratih dan Ferdi Emyus, mempelai perempuan tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Sementara itu, pada kasus Yuli dan Ade Putra, hubungan antara Yuli dan ayah kandungnya tidak berjalan baik serta komunikasi keduanya sangat terbatas. Keempat keadaan tersebut merupakan informasi yang diperoleh dari keterangan pasangan dalam wawancara. Sebagian masyarakat menerima pelaksanaan pernikahan tersebut, sedangkan sebagian lainnya mempertanyakan keabsahannya karena akad nikah dilakukan tanpa kehadiran wali nasab dan tanpa penetapan wali hakim dari pihak yang berwenang. Pertanyaan mengenai status perkawinan tersebut juga disebut berkaitan dengan kepastian hukum keluarga dan administrasi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain alasan-alasan yang disampaikan oleh pasangan, penelitian juga menemukan beberapa informasi yang menunjukkan perbedaan keadaan antara satu kasus dan kasus lainnya. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi wali nasab, hubungan keluarga, jarak tempat tinggal, dan alasan pasangan memilih Buya Kampung.

Tabel 2. Variasi Keadaan dan Alasan Penggunaan Buya Kampung sebagai Wali

No.	Pasangan	Keadaan yang ditemukan	Alasan yang disampaikan
1	Siti Aisyah dan Yosdecandra	Orang tua telah bercerai dan tinggal di Bandung.	Jarak tempat tinggal dan komunikasi keluarga yang tidak berjalan baik.
2	Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi	Lia berasal dari Bandung dan tinggal jauh dari orang tua.	Jarak tempat tinggal dan keterbatasan komunikasi dengan keluarga.
3	Ratih dan Ferdi Emyus	Ratih tidak tinggal bersama orang tua dan pernah menikah secara bawah tangan sebelumnya.	Kehidupan mandiri di luar rumah orang tua.

4	Yuli dan Ade Putra	Ibu Yuli telah meninggal dunia dan hubungan dengan ayah kandung tidak harmonis.	Komunikasi terbatas dan anggapan bahwa prosedur KUA rumit.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa alasan penggunaan Buya Kampung tidak sepenuhnya sama pada setiap pasangan. Pada dua kasus pertama, informasi yang paling menonjol berkaitan dengan jarak tempat tinggal keluarga dan keterbatasan komunikasi. Pada kasus ketiga, informasi berkaitan dengan keadaan mempelai perempuan yang hidup mandiri dan tidak tinggal bersama orang tua. Pada kasus keempat, informasi berkaitan dengan hubungan keluarga yang tidak harmonis dan anggapan mengenai prosedur KUA.

Temuan lain yang berbeda terlihat dari pandangan masyarakat. Sebagian masyarakat menerima praktik tersebut karena Buya Kampung dipandang sebagai tokoh agama yang dapat membantu pelaksanaan pernikahan. Namun, sebagian masyarakat lainnya mempertanyakan pelaksanaan akad nikah yang tidak melibatkan wali nasab dan tidak melalui penetapan wali hakim oleh pihak yang berwenang. Perbedaan pandangan ini tercatat dalam uraian hasil wawancara dan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak memperoleh tanggapan yang sepenuhnya seragam dari masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan data yang telah dipaparkan, terdapat beberapa temuan utama: 1) Praktik penggunaan Buya Kampung M.A. sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan ditemukan dalam empat kasus pasangan yang menjadi subjek penelitian; 2) Alasan penggunaan Buya Kampung berbeda-beda, meliputi jauhnya tempat tinggal wali nasab, keterbatasan komunikasi keluarga, keadaan tidak tinggal bersama orang tua, hubungan keluarga yang tidak harmonis, serta anggapan bahwa prosedur pernikahan melalui KUA rumit; 3) Pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah Buya Kampung atau rumah salah satu mempelai dengan dihadiri calon suami, calon istri, dua orang saksi, serta anggota keluarga dan masyarakat; 4) Masyarakat menunjukkan dua pandangan yang berbeda, yaitu menerima keterlibatan Buya Kampung dan mempertanyakan keabsahan pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali nasab maupun penetapan wali hakim dari pihak yang berwenang.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik penggunaan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan di Situjuah Banda Dalam tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial

dan hubungan kekeluargaan calon mempelai perempuan. Berdasarkan empat pasangan yang menjadi subjek penelitian, ditemukan beberapa keadaan yang mendorong masyarakat meminta Buya Kampung berperan sebagai pihak yang menikahkan, yaitu keberadaan wali nasab yang jauh, hubungan antara calon mempelai perempuan dengan wali nasab yang kurang baik, keterbatasan komunikasi dengan keluarga, serta anggapan bahwa prosedur pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menggunakan Buya Kampung lebih banyak didorong oleh pertimbangan praktis dan sosial daripada pemahaman yang mendalam mengenai tata cara perpindahan kewenangan wali nikah. Buya Kampung dipandang sebagai tokoh agama yang memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan akad nikah, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Kepercayaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan masyarakat meminta bantuannya untuk melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, kedudukan Buya Kampung dalam praktik masyarakat terbentuk melalui penerimaan dan kepercayaan sosial, bukan semata-mata melalui kewenangan formal sebagai pejabat yang ditetapkan pemerintah.

Apabila dikaitkan dengan kasus Siti Aisyah dan Yosdecandra, keputusan menggunakan Buya Kampung dilatarbelakangi oleh keadaan keluarga Siti Aisyah yang telah lama mengalami perceraian orang tua dan keberadaan orang tuanya yang tinggal jauh di Bandung. Komunikasi keluarga yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan rencana pernikahan tidak disampaikan kepada kedua orang tuanya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan jarak geografis, tetapi juga menyangkut hubungan keluarga dan keterbatasan komunikasi. Dalam kasus ini, wali nasab masih disebutkan keberadaannya, tetapi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan akad nikah.

Keadaan tersebut penting diperhatikan karena jarak tempat tinggal wali nasab dan tidak dilibatkannya wali dalam pernikahan merupakan dua persoalan yang berbeda. Jarak geografis dapat menjadi hambatan dalam menghadirkan wali secara langsung, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus hak perwalian wali nasab. Oleh karena itu, keadaan Siti Aisyah menunjukkan perlunya membedakan antara ketidakmampuan wali untuk hadir secara fisik dan tidak adanya kewenangan wali nasab. Perbedaan tersebut menentukan mekanisme yang seharusnya ditempuh sebelum pihak lain bertindak sebagai wali dalam akad nikah.

Pada kasus Lia Rahmawati dan Yul Fitri Adi, keadaan yang ditemukan berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal Lia dari Bandung ke Situjuah Banda Dalam serta terbatasnya komunikasi dengan keluarga di daerah asal. Lia tinggal di Situjuah Banda Dalam untuk mengikuti saudaranya yang telah menikah dan menetap di daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan hubungan komunikasi dengan orang tua dan keluarga di Bandung tidak berjalan secara intensif. Informasi mengenai Buya Kampung diperoleh melalui keluarga yang sebelumnya pernah menggunakan jasanya. Temuan ini memperlihatkan bahwa jaringan keluarga dan pengalaman masyarakat sekitar turut memengaruhi keputusan pasangan dalam menentukan pihak yang akan menikahkan mereka.

Kasus Lia Rahmawati memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap Buya Kampung dapat berkembang melalui penyebaran informasi dari orang-orang yang telah mengenal atau menggunakan jasanya. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat tidak hanya terbentuk dari kedudukan Buya Kampung sebagai tokoh agama, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang diwariskan dalam lingkungan keluarga. Namun, pengalaman orang lain dalam menggunakan Buya Kampung tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa kewenangan perwaliannya telah memenuhi ketentuan fikih munakahat. Kepercayaan sosial dan kewenangan hukum merupakan dua hal yang harus dibedakan.

Selanjutnya, pada kasus Ratih dan Ferdi Emyus, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratih merupakan anak tunggal dan pernah melangsungkan nikah siri melalui Buya Kampung sebelum menikah dengan Ferdi. Ratih tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dan bekerja sebagai penyanyi dalam berbagai acara pernikahan serta kegiatan masyarakat. Keadaan tersebut membuat Ratih lebih banyak menjalani kehidupan secara mandiri. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengalaman pernikahan sebelumnya melalui Buya Kampung turut menjadi bagian dari latar belakang penggunaan tokoh yang sama dalam pelaksanaan pernikahan berikutnya.

Sementara itu, pada kasus Yuli dan Ade Putra, keputusan menggunakan Buya Kampung berkaitan dengan meninggalnya ibu Yuli ketika ia masih duduk di kelas II SMP serta hubungan yang kurang harmonis dengan ayah kandungnya. Yuli kemudian hidup mandiri dan bekerja sebagai pedagang kecil. Hubungannya dengan ayah kandung tidak terjalin dengan baik sehingga komunikasi di antara keduanya terbatas. Selain itu, Yuli menganggap bahwa proses pernikahan di KUA memiliki prosedur yang rumit. Keadaan

tersebut mendorong Yuli dan Ade Putra untuk melaksanakan akad nikah di rumah Buya Kampung.

Keempat kasus tersebut memperlihatkan bahwa alasan masyarakat menggunakan Buya Kampung tidak sepenuhnya sama. Ada pasangan yang menghadapi hambatan jarak dan komunikasi keluarga, ada yang memperoleh informasi melalui pengalaman keluarga, dan ada pula yang mengambil keputusan karena hubungan dengan wali nasab kurang harmonis serta menganggap prosedur KUA sulit. Perbedaan latar belakang tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan Buya Kampung berkembang dalam konteks sosial yang beragam. Meskipun demikian, kesamaan dari keempat kasus tersebut terletak pada adanya kepercayaan terhadap Buya Kampung sebagai tokoh agama yang bersedia membantu pelaksanaan akad nikah.

Dari sisi sosial, tindakan masyarakat tersebut dapat dipahami sebagai upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Akan tetapi, penyelesaian persoalan melalui tokoh agama setempat tidak secara otomatis menjadikan tokoh tersebut memiliki kewenangan sebagai wali hakim. Hal ini karena kedudukan wali dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kesediaan seseorang untuk menikahkan, tetapi juga oleh dasar kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan antara alasan sosial yang mendorong masyarakat menggunakan Buya Kampung dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertindak sebagai wali hakim.

Dalam fikih munakahat, wali nikah memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan akad perkawinan. Wali bukan sekadar pihak yang hadir atau membantu berlangsungnya akad, melainkan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan ijab bagi calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, kewenangan wali harus didasarkan pada ketentuan syariat, baik yang bersumber dari hubungan nasab maupun kewenangan yang diberikan oleh penguasa.

Konsep tersebut sejalan dengan penjelasan Abdul Rahman Ghozali dalam Fiqh Munakahat (2015) yang menempatkan wali sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam pembahasan mengenai wali hakim, kewenangan tersebut berkaitan dengan kedudukan penguasa atau pihak yang memperoleh pelimpahan kewenangan secara sah. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai wali hakim hanya karena memiliki pengetahuan agama, dihormati masyarakat, atau diminta secara langsung oleh calon mempelai.

Berdasarkan konsep tersebut, kedudukan Buya Kampung M.A. perlu dianalisis dengan memperhatikan sumber kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buya Kampung diminta oleh pasangan untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah karena dipandang memahami tata cara pernikahan dan dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam uraian kasus yang diteliti, tidak ditemukan keterangan bahwa Buya Kampung memperoleh pengangkatan atau pelimpahan kewenangan secara resmi dari pemerintah untuk menjalankan tugas sebagai wali hakim. Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap Buya Kampung belum cukup untuk membuktikan bahwa ia memiliki kewenangan hukum sebagai wali hakim. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa kewenangan wali hakim tidak lahir dari kedudukan sosial seseorang, tetapi dari otoritas yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Dalam fikih munakahat, wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab apabila terdapat keadaan yang membenarkan perpindahan kewenangan perwalian. Penggantian tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus didasarkan pada alasan dan mekanisme yang dibenarkan oleh syariat.

Temuan pada kasus Siti Aisyah memperlihatkan persoalan tersebut secara jelas. Orang tua Siti Aisyah masih diketahui keberadaannya, meskipun tinggal jauh di Bandung dan tidak mengetahui rencana pernikahannya. Dalam keadaan demikian, jarak tempat tinggal tidak serta-merta menghilangkan hak wali nasab. Apabila wali nasab masih ada dan memenuhi syarat, mekanisme yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan pelaksanaan taukil wali, yaitu pelimpahan kuasa dari wali nasab kepada pihak lain untuk melaksanakan ijab kabul. Dengan demikian, penggunaan Buya Kampung sebagai wali tidak dapat langsung dibenarkan hanya karena wali nasab berada di daerah yang jauh.

Hal serupa perlu diperhatikan dalam kasus Lia Rahmawati. Terbatasnya komunikasi dengan keluarga di Bandung merupakan keadaan sosial yang dapat menyulitkan proses koordinasi, tetapi keadaan tersebut tidak otomatis menyebabkan hak wali nasab berpindah kepada Buya Kampung. Dalam fikih munakahat, ketidakmudahan berkomunikasi perlu dibedakan dari tidak diketahuinya keberadaan wali. Apabila wali masih diketahui keberadaannya, penyelesaian perwalian harus terlebih dahulu memperhatikan kemungkinan menghubungi wali dan memperoleh pelimpahan kuasa secara sah.

Pada kasus Ratih dan Ferdi Emyus, pengalaman Ratih yang sebelumnya melangsungkan nikah siri melalui Buya Kampung juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Buya Kampung mempunyai kewenangan sebagai wali hakim.

Penggunaan seseorang sebagai wali dalam pernikahan sebelumnya tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan yang berlaku untuk pernikahan berikutnya. Setiap pelaksanaan akad tetap harus memenuhi ketentuan mengenai wali, termasuk dasar kewenangan pihak yang bertindak sebagai wali.

Adapun dalam kasus Yuli dan Ade Putra, hubungan Yuli yang kurang harmonis dengan ayah kandungnya perlu dibedakan dari keadaan wali adhal. Dalam fikih munakahat, wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hubungan keluarga yang tidak harmonis atau komunikasi yang terbatas belum cukup untuk menetapkan bahwa wali telah melakukan adhal. Penetapan keadaan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap sikap dan alasan penolakan wali melalui mekanisme yang sesuai. Oleh karena itu, keputusan Yuli untuk tidak memberitahukan rencana pernikahannya kepada ayah kandung tidak secara otomatis memindahkan kewenangan perwalian kepada Buya Kampung.

Persoalan lain yang perlu dianalisis adalah anggapan sebagian pasangan bahwa prosedur pernikahan melalui KUA rumit dan membutuhkan waktu lama. Anggapan tersebut merupakan faktor sosial yang memengaruhi pilihan masyarakat, tetapi bukan alasan syar'i yang dengan sendirinya membenarkan pengalihan hak perwalian kepada tokoh agama setempat. Kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan memang merupakan salah satu tujuan yang diperhatikan dalam hukum Islam, tetapi prinsip kemudahan tidak dapat digunakan untuk mengabaikan ketentuan mengenai kewenangan wali. Kemudahan harus ditempuh melalui mekanisme yang tetap sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik Buya Kampung bukan terletak pada kemampuan beliau memimpin prosesi akad nikah, melainkan pada dasar kewenangan untuk bertindak sebagai wali. Kemampuan memahami tata cara akad nikah dan kepercayaan masyarakat merupakan kualitas sosial-keagamaan, sedangkan kewenangan sebagai wali hakim merupakan kedudukan hukum yang memerlukan dasar legitimasi. Kedua aspek tersebut tidak dapat disamakan.

Temuan penelitian ini memiliki hubungan dengan konsep perwalian dalam fikih munakahat, khususnya mengenai perbedaan antara wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Ketiganya memiliki dasar kewenangan yang berbeda. Wali nasab memperoleh hak perwalian berdasarkan hubungan kekerabatan, wali hakim memperoleh kewenangan melalui otoritas penguasa atau pihak yang diberi wewenang, sedangkan wali muhakkam

berkaitan dengan penunjukan seseorang sebagai wali dalam keadaan tertentu ketika mekanisme perwalian yang berwenang tidak dapat dijalankan. Perbedaan tersebut penting karena praktik masyarakat yang menunjuk tokoh agama untuk menikahkan seseorang tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penggunaan wali hakim.

Dalam konteks penelitian ini, Buya Kampung memiliki karakteristik sebagai tokoh agama lokal yang memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun, kepercayaan tersebut belum dapat disamakan dengan kewenangan wali hakim yang bersumber dari penguasa. Demikian pula, penunjukan Buya Kampung oleh pasangan atau keluarga tidak otomatis menjadikannya wali muhakkam. Penetapan kategori tersebut tetap memerlukan analisis terhadap syarat dan keadaan yang membenarkan penggunaannya menurut fikih. Dengan demikian, istilah wali hakim yang digunakan masyarakat dalam praktik sehari-hari perlu dibedakan dari pengertian wali hakim dalam konsep hukum Islam.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ulfatul Khoirun Nisa (2021) mengenai wali hakim dalam nikah sirri perspektif Imam Syafi'i. Penelitian tersebut menekankan pentingnya memahami batas kewenangan wali hakim berdasarkan ketentuan fikih. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap legitimasi pihak yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan. Perbedaannya, penelitian Nisa lebih menitikberatkan kajian normatif terhadap pemikiran Imam Syafi'i, sedangkan penelitian ini menghubungkan ketentuan fikih munakahat dengan praktik penggunaan Buya Kampung di Situjuah Banda Dalam.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian Deliana Rahmapratiwi (2021) mengenai pernikahan oleh wali hakim dengan alasan wali adhal menurut fikih munakahat. Penelitian tersebut membahas pengalihan kewenangan perwalian ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan. Kesamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai keadaan yang memungkinkan kewenangan wali nasab digantikan oleh wali hakim. Akan tetapi, terdapat perbedaan penting dalam konteks kasus. Pada penelitian ini, sebagian pasangan menggunakan Buya Kampung karena wali berada jauh, komunikasi keluarga terbatas, atau hubungan dengan wali kurang harmonis. Keadaan tersebut tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai adhal. Oleh sebab itu, tidak tepat menyamakan semua kasus dalam penelitian ini dengan kasus penolakan wali.

Selanjutnya, penelitian Anita Anjarwati (2020) mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama menunjukkan bahwa penggunaan tokoh agama dalam pernikahan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan

praktis dan keadaan calon mempelai. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal keterlibatan tokoh agama lokal dalam pelaksanaan akad nikah. Namun, terdapat perbedaan pada dasar peralihan kewenangan. Penelitian Anjarwati membahas pelimpahan perwalian secara sukarela melalui mekanisme taukil wali, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik Buya Kampung yang diminta bertindak sebagai wali ketika wali nasab tidak hadir atau tidak dilibatkan. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya membedakan tindakan mewakilkan wali dari tindakan seseorang yang mengaku atau diposisikan sebagai wali hakim.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan penggunaan tokoh agama dalam pernikahan tidak cukup dianalisis dari sisi alasan sosial masyarakat. Analisis juga harus memperhatikan sumber kewenangan pihak yang bertindak sebagai wali. Kontribusi pembahasan ini terletak pada penegasan bahwa penerimaan sosial terhadap seorang tokoh agama tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi hukum sebagai wali hakim. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan dinamika sosial masyarakat dengan prinsip kewenangan perwalian dalam fikih munakahat.

Temuan penelitian mengenai praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan di Situjuah Banda Dalam memiliki implikasi terhadap pemahaman masyarakat, pelaksanaan pelayanan pernikahan, dan pengembangan kajian hukum keluarga Islam. Pertama, secara konseptual, penelitian ini mempertegas pentingnya membedakan legitimasi sosial dan legitimasi hukum dalam pelaksanaan perwalian nikah. Buya Kampung memperoleh kepercayaan masyarakat karena kedudukannya sebagai tokoh agama yang dihormati dan dianggap mampu membantu pelaksanaan akad. Akan tetapi, kewenangan sebagai wali hakim tidak cukup didasarkan pada kepercayaan tersebut. Kewenangan itu harus memiliki dasar yang sesuai dengan ketentuan fikih munakahat. Pembedaan ini penting agar istilah wali hakim tidak digunakan secara bebas untuk menyebut setiap tokoh agama yang menikahkan pasangan.

Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang urutan wali nasab, mekanisme taukil wali, ketentuan wali adhal, dan kewenangan wali hakim. Masyarakat perlu memahami bahwa wali nasab yang tinggal jauh tidak otomatis kehilangan hak perwaliannya. Apabila wali tidak dapat hadir secara langsung, perlu diperhatikan kemungkinan pelimpahan kuasa kepada pihak lain

melalui mekanisme yang dibenarkan. Demikian pula, hubungan keluarga yang kurang harmonis tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan wali nasab.

Ketiga, penelitian ini memiliki implikasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pelayanan pencatatan pernikahan. Anggapan bahwa prosedur pernikahan di KUA rumit dan membutuhkan waktu lama menunjukkan perlunya penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai persyaratan pernikahan, prosedur penggunaan wali hakim, dan mekanisme taukil wali perlu dilakukan secara jelas agar masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang keliru. Pelayanan yang informatif dan mudah diakses dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan perwalian tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

Keempat, bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, temuan ini menunjukkan pentingnya menjalankan peran pembinaan keagamaan secara proporsional. Tokoh agama dapat membantu masyarakat memahami persoalan pernikahan, memberikan arahan mengenai prosedur yang harus ditempuh, serta menghubungkan pasangan dengan pihak yang memiliki kewenangan resmi. Peran tersebut tetap penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi perlu dijalankan dengan memperhatikan batas kewenangan agar kepercayaan masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kelima, penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Praktik pernikahan yang tidak didasarkan pada mekanisme perwalian dan pencatatan yang jelas berpotensi menimbulkan keraguan mengenai status hukum perkawinan serta memunculkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan. Oleh karena itu, pemenuhan ketentuan wali nikah dan prosedur pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan kesimpulannya. Pertama, penelitian dilakukan pada satu wilayah, yaitu Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh sebab itu, temuan mengenai praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan menggambarkan keadaan sosial dan keagamaan pada lokasi penelitian tersebut. Temuan ini tidak dapat secara langsung digeneralisasikan untuk menggambarkan praktik perwalian di seluruh wilayah atau masyarakat lainnya.

Kedua, penelitian ini menggunakan empat pasangan sebagai subjek penelitian. Keempat pasangan tersebut memberikan gambaran mengenai alasan dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan Buya Kampung sebagai wali. Namun, jumlah tersebut belum tentu mencakup seluruh variasi praktik pernikahan yang pernah berlangsung di wilayah penelitian. Dalam uraian latar belakang juga disebutkan adanya beberapa pasangan yang menikah melalui Buya Kampung pada tahun-tahun berbeda. Data mengenai jumlah pernikahan tersebut perlu dibedakan dari empat pasangan yang menjadi subjek penelitian agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam membaca cakupan temuan.

Ketiga, informasi mengenai keadaan wali nasab dalam setiap kasus memiliki keterbatasan. Sebagian keterangan diperoleh melalui pasangan yang menjadi informan, sehingga penelitian ini belum sepenuhnya menyajikan penjelasan langsung dari seluruh wali nasab yang bersangkutan. Kondisi tersebut penting diperhatikan terutama ketika menganalisis apakah wali nasab benar-benar tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat hadir, telah memberikan kuasa, atau menolak pernikahan. Keadaan-keadaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dalam fikih munakahat.

Keempat, penelitian ini berfokus pada praktik penggunaan Buya Kampung dan analisis kedudukannya menurut fikih munakahat. Oleh karena itu, penelitian ini belum menguraikan secara menyeluruh pemeriksaan administratif terhadap seluruh dokumen perkawinan, status pencatatan setiap pernikahan, maupun penetapan hukum dari lembaga peradilan terhadap masing-masing kasus. Dengan demikian, pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap setiap pasangan perlu dipahami dalam batas data yang tersedia dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan status hukum individual.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dengan membandingkan praktik penggunaan tokoh agama sebagai wali dalam beberapa nagari atau kecamatan. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan wali nasab sebagai informan secara langsung, memperdalam pemeriksaan dokumen perkawinan, serta mengkaji hubungan antara praktik taukil wali, wali hakim, dan wali muhakkam dalam perspektif fikih munakahat dan hukum perkawinan Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dasar kewenangan wali dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, praktik Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan di Situjuah Banda Dalam memperlihatkan adanya hubungan antara kebutuhan

sosial masyarakat dan ketentuan hukum mengenai perwalian. Masyarakat menggunakan Buya Kampung karena adanya hambatan jarak, keterbatasan komunikasi keluarga, hubungan yang kurang harmonis dengan wali nasab, serta anggapan bahwa prosedur pernikahan melalui KUA rumit. Kepercayaan terhadap Buya Kampung sebagai tokoh agama kemudian mendorong masyarakat untuk meminta bantuannya dalam pelaksanaan akad nikah.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif fikih munakahat, alasan-alasan tersebut tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada Buya Kampung untuk bertindak sebagai wali hakim. Kewenangan wali hakim harus bersumber dari otoritas yang sah, bukan hanya dari kepercayaan atau kesepakatan sosial. Jarak tempat tinggal wali nasab perlu diselesaikan dengan memperhatikan mekanisme taukil wali, sedangkan hubungan keluarga yang tidak harmonis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai wali adhal. Apabila keberadaan wali benar-benar tidak diketahui atau terdapat keadaan lain yang membenarkan penggunaan wali hakim, penyelesaiannya tetap harus mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam fikih dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menegaskan adanya perbedaan antara penerimaan sosial terhadap Buya Kampung dan kewenangan hukum sebagai wali hakim. Buya Kampung memiliki peran sosial-keagamaan yang dipercaya masyarakat, tetapi peran tersebut tidak dengan sendirinya memenuhi persyaratan kewenangan wali hakim menurut fikih munakahat. Pembedaan ini menjadi penting untuk menjaga pelaksanaan pernikahan agar tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga memenuhi ketentuan syariat dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan serta keturunannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Buya Kampung sebagai Wali Hakim dalam Pernikahan Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota)", dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

Pertama, praktik penggunaan Buya Kampung sebagai wali dalam pernikahan masih ditemukan di tengah masyarakat Situjuah Banda Dalam. Berdasarkan empat pasangan yang menjadi subjek penelitian, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, yaitu keberadaan wali nasab yang tinggal jauh sehingga sulit dihadirkan, terbatasnya komunikasi antara calon mempelai perempuan dan keluarga, hubungan yang kurang

harmonis dengan wali nasab, serta anggapan bahwa prosedur pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Keadaan tersebut mendorong pasangan untuk meminta bantuan Buya Kampung yang dikenal sebagai tokoh agama, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, praktik penggunaan Buya Kampung sebagai wali dipengaruhi oleh faktor sosial, hubungan kekeluargaan, kemudahan pelaksanaan pernikahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama lokal.

Kedua, berdasarkan perspektif fikih munakahat, kedudukan Buya Kampung sebagai wali hakim tidak dapat disamakan dengan wali hakim yang memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan syariat. Kewenangan wali hakim pada dasarnya berada pada penguasa atau pihak yang mendapatkan pelimpahan kewenangan secara sah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat bertindak sebagai wali hakim hanya karena memiliki pengetahuan agama, dihormati masyarakat, atau memperoleh permintaan langsung dari calon mempelai. Dalam konteks penelitian ini, tidak ditemukan keterangan bahwa Buya Kampung memperoleh pengangkatan atau pelimpahan kewenangan secara resmi untuk bertindak sebagai wali hakim. Dengan demikian, kedudukan Buya Kampung sebagai wali dalam praktik pernikahan yang diteliti belum dapat dibenarkan sebagai kewenangan wali hakim menurut fikih munakahat.

Selain itu, alasan wali nasab tinggal jauh, komunikasi keluarga yang terbatas, dan hubungan yang kurang harmonis tidak secara otomatis menyebabkan berpindahnya hak perwalian kepada Buya Kampung. Apabila wali nasab masih diketahui keberadaannya dan memenuhi persyaratan sebagai wali, mekanisme taukil wali perlu diperhatikan. Sementara itu, apabila wali tidak diketahui keberadaannya atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Oleh sebab itu, praktik penggunaan Buya Kampung sebagai wali menunjukkan adanya perbedaan antara kepercayaan sosial masyarakat terhadap tokoh agama dan legitimasi hukum yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan sebagai wali hakim.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya pembahasan mengenai kedudukan wali dalam pelaksanaan pernikahan. Secara konseptual, penelitian ini memperjelas perbedaan antara kewenangan wali nasab, wali hakim, dan penunjukan tokoh agama oleh masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang tokoh agama tidak secara otomatis memberikan kewenangan hukum kepadanya untuk bertindak sebagai wali hakim.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memperhatikan sumber legitimasi dan batas kewenangan wali dalam perspektif fikih munakahat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor sosial yang mendorong masyarakat menggunakan tokoh agama setempat dalam pelaksanaan akad nikah. Temuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama, penghulu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan wali nikah. Penelitian ini juga memberikan penekanan bahwa penyelesaian persoalan perwalian perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pernikahan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi perhatian bagi penelitian berikutnya. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari atau kecamatan lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penggunaan tokoh agama sebagai wali dalam pernikahan. Perluasan lokasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik perwalian berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Kedua, penelitian berikutnya dapat melibatkan wali nasab sebagai informan secara langsung, selain calon pasangan pengantin, Buya Kampung, tokoh adat, dan masyarakat. Keterlibatan wali nasab diperlukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai alasan ketidakhadiran wali, bentuk komunikasi keluarga, kemungkinan pelimpahan kuasa, serta keadaan yang melatarbelakangi penggunaan pihak lain sebagai wali dalam akad nikah.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam perbedaan antara wali hakim, wali muhakkam, dan taukil wali dalam perspektif fikih munakahat serta hukum perkawinan Indonesia. Kajian tersebut penting untuk memperjelas batas kewenangan tokoh agama dalam pelaksanaan akad nikah dan menghindari penggunaan istilah wali hakim secara tidak tepat dalam kehidupan masyarakat.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian mengenai aspek administrasi dan akibat hukum dari pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan tokoh agama sebagai wali tanpa kejelasan kewenangan. Pembahasan tersebut dapat diarahkan pada kepastian status perkawinan, pencatatan pernikahan, serta perlindungan hak-hak

pasangan dan anak. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara praktik sosial masyarakat, ketentuan fikih munakahat, dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdihi, A. (2026). Kewenangan Wali dalam Pernikahan dan Batasannya dalam Perspektif Hukum Islam. *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah, 14*(1), 103–116. https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/3301

Afroo, F. A., Vratiwi, S., Wialdi, P. F., & Slipilia, I. (2025). Peran dan Legalitas Wali Hakim dalam Pernikahan Mualaf: Prespektif Hukum Keluarga Islam. *MAQASHID, 8*(1), 29–40. https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879

Anugerahayu, A. A., & Setiawan, M. R. (2026). The position of religious marriage guardians (wali muhakkam) in Islamic law and Indonesian positive law: Analysis of decision number 935/Pdt.P/2024/PA.GM. *Priviet Social Sciences Journal, 6*(1), 498–506. https://journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/1134

Badri, M. M. (2020). Kedudukan Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah dan Kompilasi Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies, 4*(3). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/608

Cole, R. (2024). Inter-rater reliability methods in qualitative case study research. *Sociological Methods & Research, 53*(4). https://doi.org/10.1177/00491241231156971

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896

Firdaus, F. (2024). The concept of wali hakim, marriage witness, and ijab kabul in the book of Al-Nikah: Analysis and relevance to the contemporary context. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies, 5*(2), 39–50. https://journal.civiliza.org/index.php/ijois/article/view/565

Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/an-introduction-to-qualitative-research-7-278983

Gunawan, S., R, A. R., & Kurniati. (2022). Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Fikih dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 3*(3), 479–488. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/26907

Hatta, M., & Masrokhin. (2025). Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022–2024. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 3*(2), 919–926.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods* (2nd ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-research-methods-2-242878

Kallio, H., Pietilä, A.-M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing, 72*(12), 2954–2965. https://doi.org/10.1111/jan.13031

Khoironi, S. D., & Prasetiya, N. H. (2025). Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif–Empiris. *Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 14*(2).

Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods* (5th ed.). Oxford University Press. https://www.oup.com.au/books/higher-education/humanities-social-sciences/9780190304287

Maghfiroh, N., & Raden Roro, F. S. (2026). Batas Alasan Syar'i dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali 'Adhal di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(2). https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/3346

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report, 27*(1), 64–77. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044

Nelli, F. (2020). Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga, 5*(1).

Ravitch, S. M., & Carl, N. M. (2021). *Qualitative research: Bridging the conceptual, theoretical, and methodological* (2nd ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-research-2-259238

Rumkel, L., & Kurnia, A. (2025). Analisis Kedudukan Hukum Wali Hakim dalam Proses Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. *Journal Evidence of Law, 4*(3), 1248–1254. https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1693

Saldaña, J., & Omasta, M. (2021). *Qualitative research: Analyzing life* (2nd ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-research-2-268682

Siregar, G., & Siregar, R. S. (2022). Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 concerning taukil wali marriage. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 7*(2), 206–217.

Solahudin. (2023). Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 79–88. https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/133

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/case-study-research-and-applications-6-250150

Younas, A., & Inayat, S. (2025). Choosing an analytical approach in case study research. *Creative Nursing, 31*(1). https://doi.org/10.1177/10784535241306773

Yunita, M., & Sahera, I. (2022). Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir). *Jurnal AL-AHKAM, 13*(1).

Yustisi, N., & Muksalmina. (2023). Keabsahan Wali Muhakkam pada Pernikahan Sirri. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies, 1*(2), 109–122. https://journal.enliinstitute.com/index.php/ENLEKTURER/article/view/153

Zamani, S. 'A. (2020). Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah (Studi terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12*(2), 173–183. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2101